

**ANALISIS *FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI. NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2020
(Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Febrian Singgih Tri Armayuda
NPM: 1921020328**



Prodi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI. NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2020
(Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh
Febrian Singgih Tri Armayuda
NPM: 1921020328**

Prodi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)



**Pembimbing Akademik I: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Pembimbing Akademik II: Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana non alam Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan mampu meminimalisir keterpurukan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Di Pekon Wonodadi, terdapat implementasi penerima Bantuan Langsung Tunai yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 .

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Pekon Wonodadi dan bagaimana analisis *Fiqh Siyasaah Tanfiziyyah* terhadap penyaluran program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran program langsung tunai di Pekon Wonodadi dan untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasaah Tanfiziyyah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta analisa dengan menggunakan metode induktif. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari Pekon Wonodadi, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan.

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu kendati masih ditemukan warga yang protes karena merasa tidak mendapatkan haknya, namun secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk warga yang tidak menerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akan dialihkan agar menerima manfaat melalui program PKH dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. *Kedua*, Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Pekon Wonodadi merupakan bentuk implementasi konsep *ahlul halli wal aqdi* pada *Siyasaah Tanfidziyyah*. Negara melalui perangkatnya dari pusat hingga daerah melakukan upaya menciptakan kemashlahatan dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, *Siyasaah Tanfidziyyah*

SURAT PERNYATAAN

Asslamaulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrian Singgih Tri Armayuda
NPM : 1921020328
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**” adalah benar-benar merupakan niai karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnonte atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawan sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 26 Februari 2024
Penyusun



Febrian Singgih Tri Armayuda
NPM: 1921020328



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Febrian Singgih Tri Armayuda

NPM : 1921020328

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.

NIP. 198505102020121007

Menyetujui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP: 198003152009011017



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Analisis Fiqh Siyasa Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).**
Disusun oleh: **Febrian Singgih Tri Armayuda, NPM 1921020328**
Program Studi: **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari Selaasa, 11 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I



**Pejabat
Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196903021993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S. An-Nisa' [4]: 59)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirraahim

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa taala* yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa disanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi Wa Sallam*. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, ayah tercinta Subardi dan ibu tercinta Martuti (Alm) yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendo'akan setiap langkah selama menempuh pendidikan, hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

Kakak kandungku Novita Purwaningrum dan Arif Dwi Prajasena yang selalu menjadi penyemangat dan tak henti memberikan doa kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penyusun Skripsi ini bernama Febrian Singgih Tri Armayuda, lahir di Pringsewu pada tanggal 07 Februari 2001. Menempuh pendidikan di SDN 1 Wonodadi pada tahun 2007 s.d. 2013. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di tempuh di SMPN 1 Gadingrejo pada tahun 2013 s.d.2016. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di tempuh pada tahun 2016 s.d. 2019 di SMAN 2 Gadingrejo. Pada tahun 2019 penyusun melanjutkan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Tata Negara. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), maka peneliti menyusun skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**". Semoga ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024
Yang Menyatakan

Febrian Singgih Tri Armayuda
NPM: 1921020328

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa taala* yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini. Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang Agung, nabiullah Muhammad *Shallahu 'alaihi Wa Sallam* yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah **Analisis Fiqh Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H. I. selaku Pembimbing II, serta tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran.
5. Pemerintah Pekon Wonodadi yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

6. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah yang telah banyak membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tuaku, serta kakak-kakaku

Semoga Allah SWT memberikan hidayah taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan, Aamiin Yarobbal a'laminn..

Bandar Lampung, 26 Februari 2024

Febrian Singgih Tri Armayuda

NPM: 1921020328



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan SubFokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Masyarakat.....	17
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	17
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	22
3. Unsur-unsur Kesejahteraan Masyarakat.....	26
B. <i>Fiqh Siyarah Tanfiziyyah</i>	28
1. Pengertian <i>Fiqh Siyarah Tanfiziyyah</i>	28
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyarah Tanfiziyyah</i>	29
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyarah Tanfiziyyah</i>	33
C. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020.....	36
1. Pengertian Desa.....	36
2. Dasar Hukum.....	37
3. Tujuan Pemanfaatan.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Pekon Wonodadi.....	41
1. Sejarah Pekon Wonodadi.....	41
2. Visi dan Misi Pekon.....	41
3. Sejarah Pemerintahan Desa/Pekon.....	43
4. Kondisi Ekonomi.....	43
5. Potensi Unggulan Pekon.....	44
6. Letak Geografis.....	46
7. Komponen Penduduk.....	48
B. Implementasi Penelitian.....	50

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI. NOMOR 11 Tahun 2019 di PEKON WONODADI KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU

A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 11 Tahun 2019.....	53
B. Analisis <i>Fiqh Siyarah Tanfiziyyah</i> Terhadap Pogram Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna, dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Penegasan tersebut di harapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul terhadap beberapa istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)”. Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis.

Secara bahasa *Siyasah Tanfiziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah altanfiziyyah*).¹ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Purwanto dan Sulistiyastuti, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*todeliver policy output*)

¹ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah* (Banda Aceh: Searfiqh, 2017). h.2.

yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 berisikan tentang penggunaan dana Desa untuk kepentingan penanggulangan bencana non alam Covid-19, dalam peraturan ini dijelaskan mengenai petunjuk teknis tata cara penyaluran bantuan dan kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.³

Berdasarkan uraian diatas, adapun perihal yang mendasari dilakukannya penelitian ini ialah untuk menelaah bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 . Maka judul penelitian ini ialah *Analisis Fiqh Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 11 Tahun 2019 di Pekon Wonodadi, Kecamatan. Gadingrejo, Kabupaten. Pringsewu.*

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara yang berideologikan Pancasila dan UUD sebagai dasar Negara, seluruh elemen masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir

² Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012). h.21.

³ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggu,” *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2020): 51.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukun Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013). h. 48.

miskin dan anak terlantar. Dalam bidang sosial khususnya, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial telah mengatur bagaimana mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁵ Artinya, setiap Warga Negara Indonesia yang masuk dalam kategori fakir miskin wajib mendapatkan hak kesejahteraan sebagaimana yang telah diatur dalam UU.

Salah satu isu fundamental yang menjadi perhatian pemerintah suatu negara ialah kemiskinan. Isu kemiskinan adalah hal mendasar yang terus menjadi Pekerjaan Rumah (PR) setiap pemerintah. Hampir diseluruh Negara berkembang, kemiskinan merupakan gambaran kehidupan, dan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara Indonesia. Namun, sejauh ini pemerintah belum mampu menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibat situasi kemiskinan yang semakin parah di Indonesia dan pesatnya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan menjadi sangat serius, bahkan menjadi salah satu rencana prioritas pemerintah daerah.⁶

Perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Namun dikarenakan terdapat ketidaksempurnaan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h. 60-61

⁶ Risnandar, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Berbagai Kota Di Indonesia," *Sosio Konsepsia* 7, no. 3 (2018): 147.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
 يَخْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
 صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya. Yang berbuat riya. Dan enggan (memberi) bantuan”. (Q.S. Al-Ma’un [107]: 1-7)

Kesejahteraan sosial akan tercapai apabila masing-masing individu atau masyarakat dan memiliki kepedulian untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungannya, bukan merusak, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik.⁷ Oleh karenanya, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa, seluruh elemen masyarakat Indonesia terutama pemerintah berupaya untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat melalui berbagai program.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program bantuan subsidi sosial untuk mewujudkan hak-hak dasar, mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai kementerian/lembaga.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari penanggulangan bencana non alam Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga dapat meminimalisir keterpurukan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

⁷ Al-Maududi abu a’la, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1995). h. 247.

Nomor 11 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa masyarakat yang berkah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ialah keluarga miskin dengan kriteria berupa keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.⁸

Di Pekon Wonodadi, berkenaan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, salah satunya ialah implementasi penerima Bantuan Langsung Tunai yang tidak tepat sasaran. Peran SDM sebagai pelaksana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kurang efektif menjadi salah satu penyebab terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kurangnya koordinasi antar pelaksana Desa maupun Kecamatan menjadi faktor utama penghambat keberhasilan dari implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kasus-kasus penyelewengan bantuan sosial yang dilakukan oleh oknum pendamping maupun peserta sebenarnya bisa dicegah dengan adanya pemantauan intensif. Masyarakat sangat mungkin berperan sebagai pengawas dalam impelentasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dalam kajian hukum Islam permasalahan ini dikategorikan dalam ruang lingkup *fiqh siyasah Tanfiziyyah*⁹. Hal ini sesuai dikarenakan kebijakan publik tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 berkaitan erat dengan perekonomian masyarakat. Dalam *fiqh siyasah Tanfiziyyah* kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan program ADD. Terdapat tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal

⁸ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggu.”

⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007). h.13.

ini : antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).¹⁰

Dampak yang paling dirasakan oleh warga yang masuk kategori penerima manfaat namun tidak mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ialah rasa Kecemburuan sosial. Ini tentunya akan rawan menimbulkan konflik sosial di antara warga. Maka berdasarkan pemaparan permasalahan diatas mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul Analisis *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 (Studi di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)”.

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Penulis memfokuskan pada masalah yang akan penulis kaji atau teliti terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Pekon Wonodadi. Selanjutnya penulis menetapkan tinjauan *fiqh siyasah* dari fokus penelitian ini sebagai sub-fokus penelitian yakni tentang Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah* terhadap penyaluran program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Pekon Wonodadi?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Tanfiziyyah* terhadap penyaluran program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat?

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pradanamedia Grup, 2014). h. 4.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran program langsung tunai di Pekon Wonodadi
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasa Tanfiziyyah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Pekon Wonodadi

F. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini di harapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi masyarakat dalam konsentrasi hukum Islam yang diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islamanan pada umumnya di kalangan masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden Intan Lampung yang Inshaallah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Jurnal Norma Setiyana & Dani Amran Hakim, (Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Fakultas Syariah UIN Raden Intn Lampung, 2021), dengan judul Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru, Lampung Selatan. Jurnal ini membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 diharapkan bisa menekan penyebaran

Covid-19. Implementasi peraturan tersebut tentunya melihat situasi dan kondisi suatu wilayah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Upaya yang dilakukan Desa Jatibaru Kabupaten Lampung Selatan peraturan tersebut telah diimplemetasikan melalui Surat Edaran Bupati Lampung Selatan dengan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Lampung Selatan. Dalam surat edaran tersebut berisi mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19. Langkah-langkah tersebut meliputi peliburan sekolah, pembentukan satgas Covid-19, penundaan kegiatan yang melibatkan orang banyak, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, serta himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Surat edaran tersebut juga sebagai respon dari pemerintah daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PP 21/2020 PSBB.¹¹

Skripsi Waniarsih, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015). Kesimpulan penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa adalah dalam pembangunan di Desa Kerang dapat dilihat dari adanya upaya pengawasan dalam tahap perencanaan alokasi anggaran dana desa yaitu dengan melakukan musyawarah berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat desa. Alokasi penggunaan dana Desa Kerang Kecamatan Batu Brak lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan tugu perbatasan desa, pembangunan jalan menuju kebun warga,

¹¹ Norma Setiyana and Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru Lampung Selatan," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 94–116, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

pembangunan drainase dan pembangunan rabat beton dan lain sebagainya.¹²

Skripsi Andi Siti Sri Hutami, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Kesimpulan pada penelitian ini ialah proses pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam hal menghibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa.¹³

Skripsi Rahmania, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam implementasi PKH di Desa Teluk Rendah Ilir belum dapat dikatakan maksimal karena masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Dari data penerima manfaat PKH tersebut terdapat penerima yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin.¹⁴

¹² Waniarsih, "Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatanamatan Batu Brak Kabupatenupaten Lampung Barat 2009-2015)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), Skripsi.

¹³ Andi Siti Sri Hutami, "Analisis Pengeolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatanamatan Gilireng, Kabupatenupaten Wajo" (Universitas Hasanuddin Makasar, 2017).

¹⁴ Rahmania, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatanamatan Tebo Ilir Kabupatenupaten Tebo Provinsi Jambi" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020). h. 2-3.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁵

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*). Penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.¹⁶

Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup penelitian.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatau kelas pristiwa pada masa sekarang.¹⁸

¹⁵ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–36. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

¹⁶ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

¹⁷ Jayusman Jayusman et al., "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

¹⁸ Jayusman, Iim Fahimah, and Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2020): 161–84.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kuantitatif, lebih menitikberatkan pada data dan angka. Sedangkan penelitian kualitatif menitikberatkan kualitas atau sumber informasi yang masih dan jelas.¹⁹ Oleh sebab itu, dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif maka peneliti harus benar-benar teliti dan hati-hati agar sumber informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti.²⁰ Dalam hal ini data primer yang diperoleh pada bersumber dari perangkat Pekon Wonodadi dalam bentuk wawancara dan juga buku profil Pekon serta masyarakat Pekon Wonodadi yang terdampak implementasi Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebuah dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli.²¹ Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang

¹⁹ Jayusman Jayusman and Nurul Huda, "PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–76, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

²⁰ Zuriyah Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). h. 105.

²¹ Efrinaldi Efrinaldi et al., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan ini.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.²³ Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁴

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²⁵ Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang di ajukan secara langsung kepada para Narasumber. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

²² Zuriah Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. h. 105.

²³ Muhammad Jayusman, "Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi," *Al- 'Adalah* 10, no. 2 (2011): 248.

²⁴ Jayusman Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012). h. 243.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat Kabupaten, majalah, agenda dan sebagainya.²⁶

4. Narasumber

Narasumber adalah peranan informan dalam mengambil sebuah data yang akan di gali dari seseorang tertentu yang di nilai mampu menguasai persoalan yang hendak di teliti, mempunyai keahlian dan wawasan cukup dalam persoalan tersebut.

Informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu:²⁷

- a. Informan kunci (*informan key*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci pada penelitian ini adalah Ibu Kusmiyari dan Ibu Kusmini, serta kepala Pekon Wonodadi, Bapak Marwoto.
- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama adalah Pengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bapak Aji Mahendra, dan Bapak Sulaiman Hadi selaku Kasi Kesejahteraan.
- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan Informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Bapak Firdaus selaku tokoh masyarakat merupakan informan tambahan pada penelitian ini.

5. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Refika Aditama, 2013). h. 188.

²⁷ Suyanto Begong, *Metedologi Penelitian Sosial Bagi Alternatif Pendekatan* (Surabaya: Airlangga Utama, 2005). h. 172.

kemudian ditarik kesimpulan.²⁸ Populasi dari penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yaitu terdapat 3 populasi yang terdiri dari kepala Pekon yang berjumlah 1 orang, Pengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berjumlah 1 Orang, Kasi Kesejahteraan berjumlah 1 orang, tokoh masyarakat yang berjumlah 1 orang, serta 2 orang masyarakat penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Populasi yang dipilih merupakan representatif seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

6. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dihimpun, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁹ Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas dengan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas dan tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Pada Bab I, dimana bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan dituliskannya latar belakang, pembahasan dan perumusan masalah, manfaat, metode penulisan dari pembahasan ini sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II, dalam bab ini disajikan teori kesejahteraan masyarakat yang meliputi pengertian, indikator, dan usur kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh*

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h. 243.


²⁹ Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2012). h. 35.

siyasah, pengertian *fiqh siyasah tanfiziyah* dan ruang lingkup *fiqh siyasah tanfiziyah*, prinsip *fiqh siyasah tanfiziyah*. Sedangkan yang ketiga disajikan perilah dana Desa, meliputi pengertian, dasar hukum, dan tujuan pemanfaatan.

BAB III, disajikan gambaran lokasi penelitian di Pekon Wonodadi, menelaah secara dalam dari sisi sejarah, visi dan misi, kondisi ekonomi, potensi pekon, letak geografis, dan komponen penduduk. Serta proses pelaksanaan, hingga pendapat para pihak yang dijadikan sampel.

BAB IV, berisi analisa tentang implementasi Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta analisis *fiqh siyasah tanfiziyah* terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

BAB V, merupakan kesimpulan dari hasil analisis penulis, serta rekomendasi dari penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu kendati masih ditemukan warga yang protes karena merasa tidak mendapatkan haknya, namun secara prosedur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 . Untuk warga yang tidak menerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akan dialihkan agar menerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Pekon Wonodadi merupakan bentuk implementasi konsep *ahlul halli wal aqdi* pada *Siyasah Tanfidziyyah*. Negara melalui perangkatnya dari pusat hingga daerah melakukan upaya menciptakan kemashlahatan dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sebagaimana hasil penelitian ini, menunjukan bahwa warga Pekon Wonodadi yang menerima manfaat mampu melaksanakan aktifitas perekonomian yang berkelanjutan dan membuat roda perekonomian di Masyarakat berjalan sebagaimana biasanya.

B. Rekomendasi

Pada penelitian ini penulis memberikan rekomendasi, diantaranya:

1. Proses pendataan Masyarakat penerima manfaat kiranya pada tahapan seleksinya perlu dilakukan validasi langsung ke warga yang bersangkutan oleh Kepala Pekon/Desa Wonodadi
2. Bagi warga yang dalam perkembangannya dianggap sudah mampu maka sebaiknya dihapus dari data penerima manfaat agar bisa dialihkan kepada Masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- abu a'la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- al-Maududi abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Alamsyah. "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal AL-'Adalah* 12, no. 3 (1992): 479–92.
- Andi Siti Sri Hutami. "Analisis Pengeolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo." Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.
- Andri Nirwana AN. *Fiqh Siyasa Tanfiziyyah*. Banda Aceh: Searfiqh, 2017.
- Begong, Suyanto. *Metedologi Penelitian Sosial Bagi Alternatif Pendekatan*. Surabaya: Airlangga Utama, 2005.
- Desa. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *ACM International Conference Proceeding Series*, 2016. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Dharmayani, Fathul Mu'in. "Analisis Hukum Terhadap Strategi Kebijakan Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Ekonomi Dan Ketahanan Keluarga" 23, no. 4 (2002): 1–16.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

- Imansyah, Zuhri, Erina Pane, Iim Fahimah, Pa Kepahiang, Uin Raden Intan Lampung, Iain Bengkulu, and Uin Imam Bonjol Sumatera Barat. "Tinjauan Maqāsid Syaṛīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–36. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.
- Jayusman, Iim Fahimah, and Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syaṛī'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2020): 161–84.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Jayusman, Jayusman, and Nurul Huda. "PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–76. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, and Badarudin Badarudin. "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84.

- <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.
- Jayusman, Muhammad. “Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2011): 248.
- Kusmiyati. “Prinsip Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” Wonodadi: Wawancara, 2023.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Mahendra, Ajis. “Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” Wonodadi: Wawancara, 2023.
- Maimun, Maimun, and Dani Amran Hakim. “Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2023. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Marwoto. “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” Wonodadi: Wawancara, 2023.
- . *Profil Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*. Pringsewu: Pemerintah Pekon, 2023.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet Ke-II. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mu’in, Fathul. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (2019): 231–47.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pradanamedia Grup, 2014.
- . *Fiqh Siyasa Dan Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pradanamedia Grup, 2003.
- Pemerintah Indonesia. “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

- Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggu.” *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2020): 51.
- Rahmania. “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: UI Press, 2007.
- Risnandar. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Berbagai Kota Di Indonesia.” *Sosio Konsepsia* 7, no. 3 (2018): 147.
- Sayuti Pulungan. *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Setiyana, Norma, and Dani Amran Hakim. “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru Lampung Selatan.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 94–116. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Refika Aditama, 2013.
- Sukini. “Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” Wonodadi: Wawancara, 2023.
- Sulaiman Hadi. “Menyikapi Warga Yang Tidak Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” Wonodadi: Wawancara, 2023.
- Susiadi AS. *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2012.
- Waniarsih. “Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Skripsi.
- Zuriah Nurul. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.